

## ABSTRAK

**Helena Krisnawati. NPM. 16.81.0291. 2020. Analisis Yuridis Pasal 534 KUHP Tentang Pidana Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan Secara Terang-Terangan Terkait Kebijakan Hukum Kesehatan.** Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, **Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H., M.Pd.**, Pembimbing II, **Salamiah, S.H., M.H.**

Kata Kunci : Pendidikan Seks, Hukum Kesehatan, Kontrasepsi

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk mengembangkan upaya-upaya pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas penduduk. Peran serta para sumber informasi penggunaan kontrasepsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk menepis adanya informasi-informasi yang jarang benar (rumor) tentang kontrasepsi. Secara personal, terlihat bagaimana keinginan seseorang dalam menggunakan kontrasepsi. Hal ini terutama mengenai keadaan ekonomi dari pengguna kontrasepsi. Dengan adanya biaya yang dikenakan untuk setiap jenis kontrasepsi maka, masyarakat merasa terbebani.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana makna pasal 534 KUHP, bagaimana kedudukan pasal 534 KUHP dalam kebijakan hukum kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian studi pustaka. Pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama dalam Hukum Pidana yang berlaku, perbuatan mempertunjukkan alat kontrasepsi yang dibenarkan adalah untuk tujuan pendidikan seks dan pelayanan keluarga berencana sepanjang tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang. Sehingga dalam melakukan wewenangnya. Kedua Kedudukan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk hukum paling tinggi statusnya dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.

## ABSTRACT

*The increasing population growth in Indonesia has prompted the government to develop birth control measures, reduce mortality and increase the quality of the population. The participation of information sources on contraceptive use is very much needed by the community, especially to ward off any information that is rarely true (rumors) about contraception. Personally, it can be seen how someone wants to use contraception. This is mainly about the economic situation of contraceptive users. With the fees charged for each type of contraception, people feel burdened.*

*This research is focused on two problem formulations, namely what is the meaning of article 534 KUHP, how is article 534 KUHP position in health law policy.*

*This research is a normative research. Legislative research approach, conceptual approach and case approach. Data sources for primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques use literature study research. Processing and analysis of legal materials using the inductive method.*

*From this research, the results show that first, in the applicable Criminal Law, the justified act of displaying contraceptives is for the purpose of sex education and family planning services as long as the act is carried out by an authorized professional. Second Position Article 534 of the Criminal Code as one of the legal forms has the highest status under the 1945 Constitution. Meanwhile, health law is all legal provisions that are directly related to health care or service and its application.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, salah satunya terkait permasalahan kependudukan. Berdasarkan *CIA World Factbook*, pada bulan juli tahun 2017, Indonesia menduduki posisi keempat sebagai Negara dengan Negara penduduk terbanyak dan terpadat. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan dampak terhadap aspek kehidupan yang lain di Indonesia, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan Negara. Hukum hadir sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengendalikan, masyarakat, dimana tujuan dari adanya hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang nyaman, aman dan adil. Untuk menciptakan hukum, yang baik, maka perlu dibentuk hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup didalam masyarakat, seperti adanya ketentuan-ketentuan umum, mengatur hak dan kewajiban masyarakat, seperti adanya ketentuan-ketentuan umum, mengatur hak dan kewajiban masyarakat, hingga menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pihak yang melanggar hukum yang ada. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia

secara tidak langsung memberi dampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan Negara.

Untuk menjaga kestabilan Negara dengan berbagai macam permasalahan yang ada, hukum hadir sebagai aspek penting yang hidup didalam masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah Indonesia harus menyusun dan menerapkan berbagai macam aturan hukum, mulai dari ketentuan-ketentuan umum, hak dan kewajiban masyarakat, hingga saksi yang dapat dijatuhkan bila terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang ada saat ini. Hukum Pidana menjadi salah satu aturan hukum yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kelompok masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat tiga peraturan hukum, yaitu:

1. Hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu.
2. Ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang tidak jahat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjadi dasar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1918, aturan hukum pidana ini diterapkan oleh Belanda di Indonesia dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië*. Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihannya. Seiring tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa segala Badan Negara dan peraturan yang ada pada masa itu masih dianggap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Sehingga pada saat itu aturan hukum pidana yang diberlakukan Belanda di Indonesia masih diberlakukan. Hal ini pun dipertegas dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari diundangkannya undang-undang ini, KUHP menjadi landasan aturan hukum pidana pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

*Banyak tindakan yang diatur dalam KUHP, salah satunya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Perbuatan ini digolongkan dalam dua bentuk, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku kedua KUHP, yaitu dalam pasal 281 KUHP sampai pasal 303 KUHP. Sedangkan*

*pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Bab VI buku ketiga KUHP, yaitu dalam Pasal 532 KUHP sampai Pasal 547 KUHP.*

Aturan hukum pidana yang dibuat oleh Negara Belanda dan dituangkan dalam *Weboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang sekarang disebut KUHP sangatlah detail. Berbagai macam kemungkinan munculnya suatu perbuatan dituangkan dalam aturan untuk membatasi perilaku manusia.

Pasal ini dibentuk oleh Negara Belanda sebagai bentuk penentangan terhadap Teori Malthusians.<sup>1</sup> Teori ini disampaikan oleh seorang ekonom berkebangsaan Inggris bernama Thomas Robert Malthus (1766-1834). Dalam karyanya yang berjudul '*The Essay on The Principle of Population*', disampaikan bahwa pertumbuhan populasi penduduk akan selalu mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya pangan dan produksi mengikuti deret hitung.<sup>2</sup> Dalam hal ini Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan populasi penduduk selalu lebih besar daripada ketersediaan sumber daya pangan.

Dewasa ini, Pasal 534 KUHP sudah tidak lagi diterapkan di Negara Belanda. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam pasal 534 KUHP sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman di Negara Belanda. Berbeda halnya dengan Indonesia, dimana berdasarkan asas legalitas, Pasal

534 KUHP masih menjadi aturan yang termuat di dalam KUHP sehingga masih dianggap berlaku. Namun, kenyataan Pasal 534 KUHP juga tidak sesuai dengan keadaan Indonesia yang dihadapkan dengan permasalahan peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat dan tingginya penyebaran penyakit kelamin akibat minimnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan reproduksi. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan membentuk Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan Reproduksi.

Dalam kemajuan saat ini, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan pendukung dalam pelaksanaan program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, diatur mengenai kewenangan tenaga kesehatan, diaman tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi. Selain tenaga kesehatan, terdapat tenaga lain yang juga diberi

---

<sup>1</sup> Zainal Abdul Fattah, "Perbandingan Kontena yang di kecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HangRAI, 2010, hlm. 42.* Dapat diakses online pada [https://www.bphn.go.id/data/documents/perbandingan\\_konten\\_yg\\_dikecualikan\\_dlm\\_tindak\\_pidana\\_kesusilaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perbandingan_konten_yg_dikecualikan_dlm_tindak_pidana_kesusilaan.pdf). Tanggal 20 Maret 2020.

<sup>2</sup> Belajar Ekonomi, "Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus", dapat diakses online pada <https://www.ajarekonomi.com/2017/09/memahami-teori-pertumbuhan-populasi.html>. dikunjungi pada tanggal 22 April 2020.

kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan syarat bahwa tenaga tersebut terlatih. Dalam pasal tersebut, diatur pula bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan prosedur dan dilakukan di tempat yang layak.

Dengan adanya aturan yang berkaitan dengan pembatasan kewenangan dalam pelaksanaan tindakan-tindakan kesehatan, seperti penyampaian informasi dan peragaan alat dan/atau obat kesehatan, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 534 KUHP. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan usaha untuk membentuk aturan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan moral hidup dalam masyarakat Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP). Tindakan Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>3</sup>

Munculnya Tindak Pidana yang dikaitkan dengan pasal 534 KUHP menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Permasalahan terbesar yang ditimbulkan adalah terkait dengan kedudukan dan keberlakuan pasal 534 KUHP di Indonesia. Hal ini pun didukung dengan fakta yang terjadi dilapangan bahwa sampai saat ini tidak ada putusan yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindakan yang unsur perbuatannya terkuwalifikasi dalam pasal 534 KUHP, yaitu secara terang-terangan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan. Mengingat bahwa masih banyak ditemukan pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan undang-undang atau berdasarkan perintah pihak berwenang secara bebas mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan. Sehingga “Analisis Yuridis Pasal 534 KUHP tentang Pidana Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan secara Terang-Terangan terkait Kebijakan Hukum Kesehatan” saat ini perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan aturan hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kedudukan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kebijakan hukum kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami makna Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Mengetahui dan memahami Kedudukan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kebijakan hukum kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

---

<sup>3</sup> Negara Hukum, Negara Hukum, dapat diakses online pada <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>. Tanggal 24 April 2020.

1. Dari segi Teoritik, untuk memberikan masukan terkait dengan Analisis Yuridis Pasal 534 KUHP tentang Pidana Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan secara Terang-Terangan terkait Kebijakan Hukum Kesehatan.
2. Secara praktis memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi pada masyarakat untuk mengetahui Analisis Yuridis Pasal 534 KUHP tentang Pidana Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan secara Terang-Terangan terkait Kebijakan Hukum Kesehatan yang berlaku di Indonesia saat ini.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### 2. Sifat Penelitian

Untuk menguji isu hukum diatas, maka dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Hal ini dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian di antara regulasi hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

##### 3. Bahan Hukum

###### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

###### b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang dipublikasi namun tidak memiliki otoritas atau resmi.

###### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah mempergunakan kamus bahasa Indonesia.

##### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dan teknik pengumpulan hukum yang dilakukan oleh peneliti ada studi pustaka yaitu dengan melakukan inventarisasi dan klarifikasi terhadap bahan hukum tersebut yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat / dibahas, yang kemudian dipaparkan, sistematis kemudian dianalisis untuk bisa diinterpretasikan terhadap hukum yang berlaku.

##### 5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Pengelolaan dan analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah dengan menggunakan metode induktif

yakni memahami fakta-fakta atau gejala yang kemudian diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip ataupun teori-teori yang berhubungan dengan isu hukum yang ada. Berikutnya analisa deduktif dengan berpijak pada peraturan-peraturan yang bersifat umum untuk dijadikan pisau analisisnya.

Adapun tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang dibahas dengan pisau analisis melalui penggunaan metode, logika hukum, asas-asas hukum, teori hukum, penafsiran hukum dan argumentasi hukum.

Dengan menyelesaikan permasalahan yang diangkat, setelah bahan hukum diolah dan disistematikan, kemudian dianalisis untuk melihat korelasi antara kepastian hukum dalam Analisis Yuridis atas terhadap pasal 534 KUHP menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian Skripsi ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Memaknai Pemahaman konsep Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam rangka memahami Konsep pasal 534 kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu menjelaskan bagaimana Konsep Pasal 534 KUHP itu di bangun. Pada intinya Pasal 534 KUHP melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan atau tanpa diminta, memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi.

### B. Kedudukan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Hukum Kesehatan

#### 1. Dekriminalisasi *de facto* di Indonesia

Proses dimana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana.

Dalam pasal-pasal KUHP tersebut perbuatan atau tindakan mempertunjukkan atau memperjual belikan atau mempromosikan kontrasepsi secara terang-terangan adalah merupakan tindak pidana tanpa kecuali. Namun dengan keluarnya UU PKPKS 1992, pasal-pasal KUHP ini “tidak diberlakukan” secara penuh. Artinya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan untuk tujuan keluarga berencana, tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

#### 2. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Permasalahan kesehatan ibu menjadi penting karena angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya khusus untuk menurunkannya. Sedangkan infertilitas dan aborsi menjadi isu penting karena sangat terkait dengan aspek etikolegal.

### 3. Alat Kontrasepsi di dalam Masyarakat

Kontrasepsi berasal dari dua suku kata yaitu kontra dan konsepsi. Kontra berarti mencegah atau melawan. Konsepsi berarti pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang telah matang sehingga mengakibatkan kehamilan.

Dari dua suku kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang disebabkan oleh pertemuan sel sperma dan sel telur yang telah matang. Peran kontrasepsi dalam dunia medis yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta melindungi manusia dari penyakit menular seksual (PMS).

Penggunaan kontrasepsi yang mengalami pro dan kontra di masyarakat adalah penggunaan kontrasepsi pada fase usia muda atau remaja. Beberapa alasan kontra penggunaan kontrasepsi yang ada yaitu alasan bahwa remaja akan merasa bahwa dia dapat terus melakukan seksual aktif tanpa takut kehamilan karena menggunakan alat kontrasepsi.

Sedangkan alasan pro penggunaan kontrasepsi bagi remaja mengatakan bahwa penggunaan kontrasepsi untuk remaja sangat diperlukan karena banyak fakta di lapangan yang menunjukkan faktor risiko kehamilan tidak diinginkan (KTD) sangat tinggi dan juga adanya infeksi menular seksual (IMS) yang menjangkit remaja dengan seksual yang aktif yang hanya dapat dicegah jika remaja diperbolehkan menggunakan kontrasepsi.

Selain itu, kontrasepsi bagi remaja juga bersifat temporer, sehingga tidak memberikan efek samping atau kesulitan pada pengembalian kesuburan. Salah satu kontrasepsi yang sesuai bagi remaja dengan seksual aktif adalah kondom karena kondom sama sekali tidak memiliki efek samping dan dapat menghindari penyakit menular seksual. Akan tetapi, pemerintah Indonesia lebih berpihak kepada kontra dalam penggunaan kontrasepsi terhadap remaja. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya undang-undang di Indonesia yang tidak memperbolehkan remaja yang belum menikah menggunakan kontrasepsi. Di Indonesia sendiri, angka jumlah penduduk sangat banyak bahkan menduduki peringkat ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Sehingga pemerintah pun memberikan solusi dalam rangka menekan angka jumlah penduduk Indonesia. Solusi tersebut pun dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Dalam rangka merencanakan keluarga sejahtera, sangat dianjurkan untuk mengatur jarak kehamilan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Jenis-jenis alat kontrasepsi yang ada yaitu kontrasepsi mantap, kontrasepsi mekanik, dan kontrasepsi hormonal.

Namun masalahnya, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap penggunaan alat kontrasepsi berdampak buruk atau memiliki efek samping serta stigma-stigma buruk lainnya. Sehingga, banyak



masyarakat yang menjadi takut dalam menggunakan kontrasepsi. Akibatnya angka pertumbuhan penduduk tidak dapat menurun. Sampai saat ini, masih banyak mitos-mitos seputar penggunaan alat kontrasepsi yang harus diluruskan dengan melakukan penelitian atau mengsosialisasikan fakta yang telah ada. Mitos-mitos yang ada dikalangan masyarakat seperti penggunaan kontrasepsi akan membuat perempuan menjadi steril (tidak dapat memiliki keturunan), penggunaan kontrasepsi juga dapat membuat pemakainya menjadi gemuk, dan pemasangan IUD di tubuh dapat bergeser dan menyebabkan radang panggul. IUD (*Intra Uterine Device*) merupakan alat kecil yang berbahan plastik lentur yang akan diletakkan kedalam rongga rahim.

IUD adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang dikenal dengan nama spiral. Semua mitos tersebut tentu saja tidak benar. Penggunaan kontrasepsi tidak akan membuat perempuan menjadi steril, apabila penggunaan kontrasepsi dihentikan, maka perempuan tersebut akan kembali subur dan dapat memiliki anak. Penggunaan kontrasepsi juga tidak selalu membuat seseorang menjadi gemuk, tergantung pada metabolisme tubuh masing-masing orang. Namun memang benar, biasanya pada awal-awal penggunaan kontrasepsi jenis hormonal akan menyebabkan kenaikan berat badan. Namun hanya terjadi pada bulan pertama sekitar 4-6 minggu. Yang terakhir, IUD tidak dapat bergeser di dalam tubuh, hanya saja pemakai IUD harus melakukan control sebulan sekali untuk memeriksa benang IUD. Pada dasarnya, penggunaan kontrasepsi hampir tidak mempunyai efek samping kecuali penggunaan kontrasepsi jenis hormonal. Biasanya orang yang baru saja menggunakan kontrasepsi hormonal akan mengalami efek samping seperti penurunan libido, gangguan haid dan terlambatnya kembali kesuburan.

Namun, hal tersebut normal karena pada awal pemakaian, tubuh belum menyesuaikan kadar hormon di dalam tubuh dengan kadar hormon dari alat tersebut. Ketika tubuh sudah dapat beradaptasi, aktivitas tubuh akan kembali menjadi normal. Jadi jangan takut untuk menggunakan alat kontrasepsi karena mitos-mitos yang tidak benar, serta pilihlah jenis kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kontrasepsi bagi remaja juga bersifat temporer, sehingga tidak memberikan efek samping atau kesulitan pada pengembalian kesuburan. Salah satu kontrasepsi yang sesuai bagi remaja dengan seksual aktif adalah kondom karena kondom sama sekali tidak memiliki efek samping dan dapat menghindari penyakit menular seksual. Akan tetapi, pemerintah Indonesia lebih berpihak kepada kontra dalam penggunaan kontrasepsi terhadap remaja. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya undang-undang di Indonesia yang tidak memperbolehkan remaja yang belum menikah menggunakan kontrasepsi. Di Indonesia sendiri, angka jumlah penduduk sangat banyak bahkan menduduki peringkat ke empat sebagai negara dengan

jumlah penduduk terbanyak. Sehingga pemerintah pun memberikan solusi dalam rangka menekan angka jumlah penduduk Indonesia. Solusi tersebut pun dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB).

Dalam rangka merencanakan keluarga sejahtera, sangat dianjurkan untuk mengatur jarak kehamilan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Jenis-jenis alat kontrasepsi yang ada yaitu kontrasepsi mantap, kontrasepsi mekanik, dan kontrasepsi hormonal. Namun masalahnya, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap penggunaan alat kontrasepsi berdampak buruk atau memiliki efek samping serta stigma-stigma buruk lainnya. Sehingga, banyak masyarakat yang menjadi takut dalam menggunakan kontrasepsi. Akibatnya angka pertumbuhan penduduk tidak dapat menurun. Sampai saat ini, masih banyak mitos-mitos seputar penggunaan alat kontrasepsi yang harus diluruskan dengan melakukan penelitian atau mengsosialisasikan fakta yang telah ada.

Mitos-mitos yang ada dikalangan masyarakat seperti penggunaan kontrasepsi akan membuat perempuan menjadi steril (tidak dapat memiliki keturunan), penggunaan kontrasepsi juga dapat membuat pemakainya menjadi gemuk, dan pemasangan IUD di tubuh dapat bergeser dan menyebabkan radang panggul. IUD (*Intra Uterine Device*) merupakan alat kecil yang berbahan plastik lentur yang akan diletakkan kedalam rongga rahim. IUD adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang dikenal dengan nama spiral. Semua mitos tersebut tentu saja tidak benar. Penggunaan kontrasepsi tidak akan membuat perempuan menjadi steril, apabila penggunaan kontrasepsi dihentikan, maka perempuan tersebut akan kembali subur dan dapat memiliki anak. Penggunaan kontrasepsi juga tidak selalu membuat seseorang menjadi gemuk, tergantung pada metabolisme tubuh masing-masing orang. Namun memang benar, biasanya pada awal-awal penggunaan kontrasepsi jenis hormonal akan menyebabkan kenaikan berat badan. Namun hanya terjadi pada bulan pertama sekitar 4-6 minggu. Yang terakhir, IUD tidak dapat bergeser di dalam tubuh, hanya saja pemakai IUD harus melakukan control sebulan sekali untuk memeriksa benang IUD. Pada dasarnya, penggunaan kontrasepsi hampir tidak mempunyai efek samping kecuali penggunaan kontrasepsi jenis hormonal. Biasanya orang yang baru saja menggunakan kontrasepsi hormonal akan mengalami efek samping seperti penurunan libido, gangguan haid dan terlambatnya kembali kesuburan. Namun, hal tersebut normal karena pada awal pemakaian, tubuh belum menyesuaikan kadar hormon di dalam tubuh dengan kadar hormon dari alat tersebut. Ketika tubuh sudah dapat beradaptasi, aktivitas tubuh akan kembali menjadi normal. Jadi jangan takut untuk

menggunakan alat kontrasepsi karena mitos-mitos yang tidak benar, serta pilihlah jenis kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan.<sup>4</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Makna Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Hukum Pidana yang berlaku, perbuatan mempertunjukkan alat kontrasepsi yang dibenarkan adalah untuk tujuan pendidikan seks dan pelayanan keluarga berencana sepanjang tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang. Sehingga dalam melakukan wewenangnya.
2. Kedudukan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Kesehatan  
Sebagai salah satu bentuk hukum paling tinggi statusnya dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Melihat banyaknya aturan dan ketentuan yang mengatur terkait dengan bidang kesehatan, maka kedudukan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kerap kali dikaitkan dengan proses dekriminalisasi. Proses dekriminalisasi merupakan suatu proses dimana terdapat suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ketentuan tersebut sudah dianggap bukan lagi sebagai sebuah kejahatan.

#### B. Saran

Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melihat dari perspektif kriminal, melihatnya sebagai Tindakan criminal atau tidak. Pengenalan alat kontrasepsi kepada masyarakat sendiri diperlukan untuk edukasi seperti misalnya untuk mencegah HIV AIDS jadi saran saya sebagai penulis adalah mengevaluasi Undang-Undang tersebut agar lebih jelas *elemen of crimes* nya apabila mau di pidanakan.

### DAFTAR PUSTAKA

Belajar Ekonomi, “Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus”, dapat diakses online pada <https://www.ajarekonomi.com/2017/09/memahami-teori-pertumbuhan-populasi.html>.

Engelbrecht, 1960, Kitab Undang-undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta Undang undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.  
Hukumonline, “Dapatkah Kader KB yang Mepromosikan Alat Kontrasepsi Dipidana?” dapat diakses online pada <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e166f762e7f7/> dapatkah-kader-kb-yang-mepromosikan-alat-kontrasepsi-dipidana. Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.

---

<sup>4</sup> Kompasiana, “Isu Kedokteran” dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.com/veechai9439/5d5aa287097f360e7965aad5/isu-edokteran-kontrasepsi?page=all>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

J.B Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Prenhalindo.

K. Wantjik Saleh, 1981, Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana dan UU Sampai dengan Akhir 1980, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kompas.com, “Siapa yang Bisa Dipidana dalam pasal Soal Alat Kontrasepsi di RKUHP” dapat diakses online pada <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/04/16325151/siapa-yang-bisa-dipidana-dalam-pasal-soal-alat-kontrasepsi-di-rkuhp>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Kompasiana, “Isu Kedokteran” dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.com/veechai9439/5d5aa287097f360e7965aad5/isu-edokteran-kontrasepsi?page=all>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Negara Hukum, Negara Hukum, dapat diakses online pada <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>. Tanggal 24 April 2020.

Noensen Sinamo, 2019, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Jakarta: Jala Permata Aksana.

Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini, Anti Kontrasepsi? Problematika dalam Rancangan KUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, hlm. 6. Dapat diakses online pada <https://icjr.or.id/anti-kontrasepsi-problematikanya-dalam-rancangan-kuhp/>.

Tirto, “Kondom dan perdebatan Usang yang tak pernah usai” dapat diakses online pada <https://tirto.id/kondom-dan-perdebatan-usang-yang-tak-pernah-usai-bAr4>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Viva Health, “Kontrasepsi” dapat diakses online pada <https://vivahealth.co.id/article/detail/1034/kontrasepsi>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

W.J.S. Poerwadarminta, 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Zainal Abdul Fattah, “Perbandingan Kontena yang di kecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusialaan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HangRAI, 2010, hlm. 42. Dapat diakses online pada

[https://www.bphn.go.id/data/documents/perbandingan\\_konten\\_yg\\_dikecualikan\\_dlm\\_tindak\\_pidana\\_kesusilaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perbandingan_konten_yg_dikecualikan_dlm_tindak_pidana_kesusilaan.pdf).